

***THE INFLUENCE OF TAX BILLING BY FORCED LETTER INTENSITY AGAINST
TAXPAYER COMPLIANCE IN TAX SERVICE OFFICE 'PRATAMA' MANADO***

**PENGARUH INTENSITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MANADO**

by:

**Cecilya Helmy Kawulur¹
Sifrid Pangemanan²**

Faculty of Economics and Business, Accounting Department
Sam Ratulangi University Manado

email: ¹ cecilyakawulur@yahoo.co.id
² sifridp_s@unsrat.ac.id

Abstract: Tax Billing by forced letter is the government's efforts to improve the welfare of the people and encourage people to be responsible and participate in economic development. This study aims to determine the influence of tax billing by forced letter intensity against taxpayer compliance in Tax Service Office 'Pratama' Manado. The analysis method used in this research is associative research methods to describe the influence of tax billing by forced letter intensity against taxpayer compliance in Tax Service Office 'Pratama' Manado. The research result revealed that there are significant of the intensity of the implementation of tax influence billing by forced letter to tax compliance at Tax Service Office 'Pratama' Manado. The leaders of Tax Service Office 'Pratama' Manado should provide a good service to push the participation taxpayers in paying taxes.

Keywords: tax billing by forced letter, taxpayer compliance

Abstrak: Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan adalah asosiatif untuk mengetahui pengaruh intensitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan intensitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Disarankan pada Pimpinan KPP Pratama Manado agar memberikan pelayanan yang baik sehingga mendorong partisipasi wajib pajak secara sukarela dalam membayar pajak.

Kata kunci: penagihan, surat paksa, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksa. Dan oleh wajib pajak yang membayarnya tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan memahami bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru karena potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*.

Reformasi perpajakan yang paling mendasar terjadi ketika pemerintah mengubah official assessment system dan memperkenalkan self assessment system di dalam pembayaran pajak. Self assessment system merupakan sistem dimana wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang, dan membayarnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi Negara tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya. Dalam hubungan itu, maka pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Wijoyanti, 2010:4). Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang dipimpin oleh kepala kantornya masing-masing, tergantung jenis pajak yang ditanganinya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan tindak penagihan apabila pajak yang terutang (PPh dan PPN/PPnBM) tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di Sulawesi Utara yang selama ini terus berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di wilayah kerjanya. Penagihan pajak adalah salah satu kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Manado di wilayah kerjanya. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi sering disebut sebagai “bahasanya dunia usaha” karena akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya dan pihak luar yang mengambil keputusan (Suhayati, 2009:1). Akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan mentafsirkan hasil-hasilnya (Indudewi,

2012:1). Dengan demikian akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

Akuntansi Pajak

Tunggal (2012:16) akuntansi pajak adalah mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif tindakan lainnya. Para akuntan yang mengambil spesialisasi dalam bidang ini, haruslah mendalami peraturan perpajakan yang menyangkut perusahaan dimana dia bekerja atau untuk klien yang meminta jasanya dan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku serta keputusan pengadilan yang menyangkut kasus perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak (Wibowo. 2009). Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan nundang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Mardiasmo (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti dikemukakan Ilyas dan Burton (2004:8), yaitu:

1. Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi regulierend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

Pengertian Penagihan

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tujuan pelaksanaan Penagihan Pajak adalah untuk melunasi utang pajak oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013:146).

Penagihan Pajak Surat Paksa

Sesuai dengan pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Di dalam Surat Paksa dicantumkan nama penanggung pajak dan alamatnya yang jelas serta jumlah utang pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung system *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Rahayu

2010:139). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung system self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Penelitian Terdahulu

Erwis (2012) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Menggunakan Metode deskriptif komparatif. hasil penelitian ini Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,5% tahun 2010 dan sebesar 10% tahun 2011, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 0,4% tahun 2010 dan sebesar 0,7% tahun 2011. Fitriani (2013) dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Menggunakan Metode deskriptif. Hasil penelitian ini Dari hasil uji hipotesis (uji t) penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat (H1 diterima).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian asosiatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Jalan Gunung Klabat Manado. Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari-April 2015.

Populasi dan Sampel

Data dari KPP Pratama Manado menunjukkan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 423 wajib pajak yang diterbitkan Surat Paksa. Tidak semua wajib pajak aktif ini menjadi objek dalam penelitian ini, karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Untuk menentukan ukuran besarnya sampel, peneliti menggunakan Rumus Slovin (Riduwan, dalam Saragih, 2013:32) yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{423}{1 + 423 (0,1)^2}$$

$$n = 99.76$$

Dimana:

n = ukuran sampel.

N = ukuran populasi.

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 10%.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka sampel yang diambil adalah 100 wajib pajak. Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dengan pertimbangan khusus (Sugiyono, 2013:122)

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain : jenis wajib pajak, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lama menjadi wajib pajak. Alat analisis data ini disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi.

Uji Kualitas Data

Penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian dimuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi: pemilihan, pengumpulan dan analisis data oleh karena itu, tergantung pada kualitas data yang di analisis dan instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

KPP Pratama Manado merupakan salah satu instansi vertikal DJP di Sulawesi Utara yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara dari sector perpajakan. KPP Pratama Manado berdiri pada tahun 1959, yang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar, dimana pada waktu itu masih menggunakan istilah Kantor Inpeksi Keuangan. Kantor Inpeksi Keuangan Manado membawahi daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi tengah. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 Kantor Inspeksi Keuangan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak.

Karakteristik dan Gambaran Umum Responden

Tabel 1. Statistik Deskriptif Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	59	59%
	Perempuan	41	41%
Usia	< 40 Tahun	89	89%
	> 40 Tahun	11	11%
Pekerjaan	Swasta	97	97%
	Lainnya	3	3%
Pendidikan	SMA	34	34%
	S1	46	46%
	Lainnya	20	20%

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Tabel 1. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (59%) dan sisanya berjenis kelamin perempuan (41%). Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia kurang dari 40 tahun (89%), sementara itu sebanyak 11% berusia diatas 40 tahun. Berdasarkan jenis pekerjaan, responden yang bekerja di sektor swasta adalah sebanyak 97 orang (97%) dan sisanya bekerja pada sektor lainnya adalah 3 orang (3%). Berdasarkan tingkat pendidikannya sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 adalah sebanyak 46 orang (46%), sementara itu SMA sebanyak 34 orang (34%), dan pendidikan lainnya sebanyak 20 orang (20%).

Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	100	10	24	17,95	3,264
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	24	19,26	3,498

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Hasil penghitungan nilai rata-rata dari 100 responden wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado termasuk dalam kriteria “Memadai”. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 17,95 berada pada interval (17,1 – 21,0) yang termasuk dalam kriteria “Memadai”. Artinya penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sudah memadai.

Uji Validitas Instrumen

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel X (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)

	<i>r</i> Hitung	<i>r</i> Tabel	Kesimpulan
X1	0.819	0,195	Valid
X2	0.733	0,195	Valid
X3	0.774	0,195	Valid
X4	0.689	0,195	Valid
X5	0.797	0,195	Valid

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (*r*) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai tabel 0,195. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel X (penagihan pajak dengan surat paksa) valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

	<i>r</i> Hitung	<i>r</i> kritis	Kesimpulan
Y1	0.906	0,195	Valid
Y2	0.647	0,195	Valid
Y3	0.908	0,195	Valid
Y4	0.646	0,195	Valid
Y5	0.671	0,195	Valid

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Nilai koefisien korelasi (*r*) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai tabel 0,195. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variable Y (kepatuhan Wajib Pajak) valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas Instrumen**Tabel 5. Hasil Uji Realibilitas Variabel Penagihan Pajak**

Cronbach's Alpha	N
0.803	5

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Nilai reliabilitas variabel X (penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 0,803 (*Cronbach's Alpha Coefficient*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,70. Semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel X (pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa) sudah memberikan hasil yang konsisten.

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	5

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Nilai reliabilitas variabel Y (kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 0,821 (*Cronbach's Alpha Coefficient*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Y (kepatuhan Wajib Pajak) sudah memberikan hasil yang konsisten.

Uji Normalitas Data**Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Data**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,68046733
	Absolute	,132
Most Extreme Differences	Positive	,124
	Negative	-,132
Kolmogorov-Smirnov Z		1,316
Asymp. Sig. (2-tailed)		,063

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Hasil pengolahan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,063. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga penggunaan analisis regresi linier sudah merupakan keputusan yang tepat untuk menguji pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients	Std. Error			
		B		Beta		
1	(Constant)	-1,025E-013	,949		,000	1,000
	Total X	,000	,052	,000	,000	1,000

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Nilai signifikansi variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X) sebesar 1,000 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X).

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,877 ^a	,769	,767	1,689	1,646

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Nilai statistik D-W sebesar 1,646. Angka ini terletak diantara -2 dan +2, dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 10. Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
	(Constant)	2,390	,949		2,519	,013
1	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	,940	,052	,877	18,072	,000

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Dapat disusun suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,390 + 0,940 X$$

Di mana : Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X = Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa

Uji T (Uji Parsial)

Nilai t hitung dari variabel pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebesar 18,072. Sedangkan t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 derajat bebas (n-2) = 98 adalah 1,987. Karena t hitung (18,072) lebih besar dari ttabel (1,987), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh antara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian ini memberikan bukti bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Analisis Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tabel 11. Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 ^a	,769	,767	1,689

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Nilai R adalah sebesar 0,804 yang dikenal dengan istilah koefisien korelasi.

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,877)^2 \times 100\% = 76,9\%$$

Koefisien determinasi sebesar 76,9% menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa memberikan pengaruh sebesar 76,9% terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 23,1% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini didapatkan nilai t hitung dari variabel pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebesar 18,072. Sedangkan t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 derajat bebas (n-2) = 98 adalah 1,987. t hitung dari variabel pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebesar 4,489. Karena t hitung (18,072) lebih besar dari ttabel (1,987), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh antara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syahab (2008:151) yang menyatakan bahwa penagihan pajak menggunakan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sebelum dilakukan penagihan pajak dengan surat pajak kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Hal itu dapat dilihat dari wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya yang harus dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak tidak tepat waktu dari waktu yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan kepatuhan terutama dalam membayar dalam membayar kewajiban pajak hendaknya harus ditingkatkan baik oleh pihak aparat pajak maupun wajib pajak sebagai langkah utama mendorong wajib pajak menuju masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Misalnya dengan melakukan sosialisasi pajak yaitu dengan membuat iklan baik melalui media cetak maupun elektronik yang berisikan tentang manfaat-manfaat dari pembayaran pajak yang akan masyarakat terima dari hasil pembayaran pajaknya kepada Negara dan dengan melakukan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak pada saat wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya. Dalam hal ini peran serta fiskus yang bertindak langsung dalam hal penagihan pajak dengan surat paksa harus selalu berusaha untuk memperlihatkan sisi positif dari pajak dan aparat pajaknya sehingga akan menimbulkan rasa percaya bagi wajib pajak bahwa membayar pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan yang akhirnya akan dirasakan manfaatnya untuk wajib pajak itu sendiri (Wijoyanti, 2010:78).

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pada umumnya wajib pajak kurang patuh, ini terlihat dari realisasi penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Manado meningkat dari tahun ke tahun.
2. Terdapat pengaruh antara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Saran yang disampaikan penulis adalah:

- a. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, karena penagihan bukanlah suatu yang membebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.
- b. Upaya peningkatan kepatuhan terutama dalam membayar kewajiban pajaknya hendak terus ditingkatkan melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan sebaiknya fiskus memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat mendorong partisipasi wajib pajak secara sungguh-sungguh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban sehingga langkah utama mendorong wajib pajak menuju masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwis A. E., 2012. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanudin, Makassar. <http://core.ac.uk/download/pdf/25487207.pdf>. Diakses 20 Februari 2015. Hal.-69.
- Fitriani E., 2013. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. STIE Multi Data, Palembang. <http://eprints.mdp.ac.id/1155/1/jurnal%20ilmiah%20evi.pdf>. Diakses 21 Februari 2015. Hal.1-9.
- Indudewi Dian.2012. *Manajemen Akuntansi Keuangan*. Penerbit University Press, Semarang.
- Ilyas dan Burton, 2004. *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rahayu S. K.,2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan AspekFormal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Saragih S. F., 2013. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Tesis*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39496/4/Chapter%20I.pdf>. Diakses pada 20 Februari 2015. Hal 1-9.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuhbelas. Alfabeta, Bandung.
- Suhayati E. dan Anggadini S.D., 2009. *Akuntansi Keuangan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syahab Z. M. dan Gizijanto H. A., 2008. Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. <http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/306>. Diakses 20 Februari 2015. Hal 137-152.
- Tunggal A. W., 2012. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Wibowo. 2009. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Grasindo, Jakarta.
- Wijoyanti M., 2010. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional. http://www.academia.edu/9498975/PENGARUH_PENAGIHAN_PAJAK_DENGAN_SURAT_P_A_KSA_TERHADAP_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_DI_KANTOR_PELAYANAN_PAJAK_PRATAMA_JAKARTA_MAMPANGPRAPATAN. Diakses 20 Februari 2015. Hal.1-79.